

PENELITIAN HUKUM ADAT

**Kunthi Tridewiyanti
Wibisono Oedoyo
Yunan Prasetyo Kurniawan
Mochammad Fikri Fachrezi Mochtar
Muhammad Raihan Ramdhani
Yamin**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENELITIAN HUKUM ADAT

Kunthi Tridewiyanti,
Wibisono Oedoyo,
Yunan Prasetyo Kurniawan,
Mochammad Fikri Fachrezi Mochtar,
Muhammad Raihan Ramdhani,
Yamin,

Publica Indonesia Utama
2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x+ 83 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-02-2

Cetakan Pertama, Maret 2026

Penelitian Hukum Adat

Penulis : Kunthi Tridewiyanti,
Wibisono Oedoyo,
Yunan Prasetyo Kurniawan,
Mochammad Fikri Fachrezi Mochtar,
Muhammad Raihan Ramdhani,
Yamin.
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Penata halaman : M. Qodir Ali Hamdani
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kami bersyukur akhirnya buku berjudul *Penelitian Hukum Adat* telah selesai. Buku ini telah lama dicita-citakan, mengingat perhatian terhadap penelitian hukum adat banyak, tetapi banyak peneliti tidak ingin ke lapangan. Padahal data penelitian hukum adat sangat kaya dan menarik di lapangan. Situasi di lapangan sangat berbeda sama sekali, karena hukum adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis dan bersifat dinamis.

Pengalaman dan hambatan yang dialami oleh penulis dalam menggarap buku ini sungguh menarik, misalnya perjalanan yang harus ditempuh cukup panjang; hanya dapat bertemu dengan kepala atau tokoh adat, sementara masyarakat adat tidak mau diwawancarai karena menganggap tidak berwenang; ada penulis yang pulang kampung dan menelaah persoalan di kampungnya; bahkan ada juga yang harus mengganti judul karena ada keluarga atau yang dikenal tidak mau diwawancarai dan membagikan informasi. Pengalaman yang terjadi itu memperlihatkan serba-serbi yang menarik, yang tidak dapat dibandingkan hanya dengan membaca pustaka saja.

Kami mengucapkan terima kasih partisipasi dan kontribusi dari semua pihak yang mendorong penerbitan buku ini. Di dalam proses penulisan buku ini tak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kami sangat mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca.

Jakarta, Desember 2025

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami, Kelompok Keilmuan Hukum Perdata dan Pusat Kajian Hukum Adat (PusKAHA), mengucapkan terima kasih partisipasi dan kontribusi dari semua pihak yang mendorong penerbitan buku ini, terutama dosen hukum adat Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yaitu Wibisono Oedoyo, Luh Rina Apriani, dan Kunthi Tridewiyanti, Serta mahasiswa yang telah berkontribusi, yaitu Aisyah Nasyfa Qaturanada, Mochammad Fikri Fachrezi Mochtar, Muhammad Raihan Ramdhani, dan Nonny Aprilia Polnaya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Hukum yang mendorong dosen-dosen untuk terus berkarya, yaitu Eddy Pratomo, Zaitun Abdullah, Yoyo Arifardhani, juga tak lupa Ketua Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat FHUP, Rocky Marbun.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih	vii
Daftar Isi	ix
Penelitian Hukum Adat	1
<i>Kunthi Tridewiyanti</i>	
A. Penelitian	1
B. Penelitian Hukum Adat.....	2
C. Pentingnya Penelitian Hukum Adat	3
D. Metode Penelitian Hukum Adat.....	6
E. Kesimpulan.....	11
Daftar Pustaka.....	13
Menggagas Peradilan Pidana Adat dalam Kekuasaan Kehakiman	15
<i>Wibisono Oedoyo</i>	
A. Pendahuluan	15
B. Pokok Permasalahan.....	16
C. Hasil dan Pembahasan	17
D. Kesimpulan.....	26
daftar pustaka	27
Implementasi Putusan MK NO 97-PUU-XIV-2016 Terhadap Perkawinan Adat Yang Tidak Bisa Dicatatkan	31
<i>Mochammad Fikri Fachrezi Mochtar, Kunthi Tridewiyanti, & Wibisono Oedoyo</i>	
A. Pendahuluan	31
B. Analisis Pencatatan Perkawinan Adat pada Kampung Cireundeu	35
C. Implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap Perkawinan Adat Kampung Cireundeu.....	41
D. Penutup.....	44
Daftar Pustaka.....	47

Haka Asuh Anak Pascaputusnya Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali	51
<i>Muhammad Raihan Ramdhani, Kunthi Tridewiyanti, & Yunan Prasetyo Kurniawan</i>	
A. Pendahuluan	51
B. Kasus-Kasus Masyarakat Desa Adat Jimbaran.....	57
C. Sistem Kedudukan Hak Asuh Anak Pascaperceraian menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung)	60
D. Penutup	63
Daftar Pustaka.....	65
Kodifikasi Hukum Tradisi Dan Pemberlakuan Hukum Adat: Suatu Rekonstruksi Filologi Hukum	67
<i>Yamin</i>	
A. Pendahuluan	67
B. Pembahasan	71
C. Keberlakuan Hukum Adat	78
D. Penutup.....	79
Daftar Pustaka.....	81

PENELITIAN HUKUM ADAT

Kunthi Tridewiyanti¹

A. Penelitian

Mengapa orang perlu melakukan penelitian? Karena penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Di samping itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mencari ulang dan mengungkapkan kembali gejala-gejala, kenyataan yang sudah ada untuk direkonstruksi dan diberi arti guna memperoleh kebenaran yang dimasalahkan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan menurut analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten, dan memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran sebagai salah satu perwujudan dari keinginan manusia dalam mengetahui apa yang sedang terjadi.

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Salah satu ilmu hukum yang perlu diteliti, yaitu hukum adat. Berdasarkan kurikulum di berbagai universitas, hukum adat (sebagai bahan kajian) lebih dikategorikan sebagai hukum perdata, padahal pada kenyataannya menurut Soerjono Soekanto, hukum adat secara garis memuat hukum perdata, pidana, dan *tantra*,² bisa lebih luas lagi dengan mengaitkan dengan bidang hukum lainnya.

1 Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, magister ilmu hukum dan kenotariatan Universitas Pancasila. Tulisan ini disampaikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Laboratorium Penelitian bekerja sama dengan pengajar mata kuliah hukum adat, dan telah diperbaharui.

2 Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, t.t.

B. Penelitian Hukum Adat

Pertanyaan selanjutnya, apakah penting penelitian hukum adat? Sebelum melanjutkan pertanyaan tersebut, perlu kiranya diberikan gambaran tentang penelitian hukum adat di Indonesia dewasa ini, sebagai berikut.

1. Kurangnya referensi tentang hukum adat dan penelitian hukum adat. Kalaupun ada, beberapa pakar banyak melakukan pengu-langan pembahasan dari pakar-pakar terdahulu, misalnya dari Cornelis van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Sementara pakar yang berasal dari Indonesia, misalnya Soepomo, Hazairin, Soekanto, Soerjono Soekanto, Bushar Muhammad, dan Hilman Hadikusuma.
2. Kurangnya referensi hukum adat yang memperlihatkan perkembangan hukum adat dalam masyarakat, yang secara tidak langsung cepat sekali terjadi perubahan, apalagi daerah-daerah yang mengarah menjadi kota besar.
3. Ada semacam sinisme yang diberikan kepada kajian hukum adat, yaitu hukum adat dianggap hanya diperlukan bagi masyarakat yang masih primitif dan tidak lagi bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, apalagi dalam menghadapi abad ke-21 yang mengarah pada kesejahteraan (globalisasi).
4. Sedikit peminat yang mau meneliti hukum adat, karena ada anggapan bahwa hukum adat akan hilang, hanya tinggal sebagai sejarah saja dan akan tertindas dengan hukum-hukum lainnya yang sangat berkembang, misalnya hukum ekonomi dan hukum internasional.
5. Keterbatasan biaya, waktu dan keinginan dari peminat kajian hukum adat, terutama kalau peminat melakukan penelitian empiris atau ke lapangan langsung. Peneliti harus pergi ke daerah-daerah tertentu yang jelas membutuhkan biaya yang banyak, waktu yang lebih lama, dan tidak semua suka melakukan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, bahkan terkadang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor dan berbahaya.

Gambaran di atas memperlihatkan kurangnya minat bagi pakar hukum, termasuk juga mahasiswa di fakultas hukum untuk mengem-bangkan pengetahuan tentang hukum adat dan melakukan penelitian

lapangan. Hukum adat sering kali diartikan secara sempit sebagai hukum yang sudah kuno dan tidak berkembang, padahal kalau diartikan secara luas bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat, sehingga selama ada masyarakat tentunya masih akan ada kebiasaan. Kebiasaan masyarakat itu selalu berkembang dan berubah, maka hukum adatnya pun akan berkembang dan berubah.

C. Pentingnya Penelitian Hukum Adat

Pandangan sebagian orang yang telah disebutkan di atas, berbeda dengan pendapat penulis. Berikut alasan penulis mengapa penelitian hukum adat sangat penting dilakukan.

1. Hukum adat merupakan salah satu dari hukum positif yang beraneka ragam (pluralisme hukum). Sekalipun hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, tetapi secara yuridis masih tetap diakui. Apalagi kalau dilihat secara sosiologis, masyarakat hukum adat di sebagian besar daerah masih menggunakan hukum adat, misalnya “masalah hak ulayat tanah adat (HUTA) masyarakat pedalaman Irian Jaya, tampaknya menjadi salah satu kendala proses pemukiman kembali masyarakat setempat” (Kompas, Senin, 18 November 1996).
2. Selama di Indonesia masih ada pembinaan dan pembangunan hukum nasional, maka hukum adat masih perlu terus dikaji dan diteliti. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang harus diperhatikan kedudukan dan perannya dalam pembentukan hukum nasional, misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana yang lalu. Setelah lebih dari 40 tahun, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru disahkan dan termuat adanya pengaturan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat adalah delik adat. Walaupun penulis kurang setuju dengan Pasal 2 KUHP yang baru yang menggunakan istilah hukum yang hidup, namun tampak upaya mempersempit pemahaman hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum pidana adat.
3. Upaya mempertegas kedudukan hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan kedudukan masyarakat hukum adat. Misalnya,

pemohon mengusulkan *judicial review* terkait Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang mengenai kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak,” ayat (2) dan sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya,” dan ayat (4), Pasal 67 UU Kehutanan. Menurut pemohon, UU Kehutanan terbukti sebagai alat negara untuk mengambil alih hutan hak kesatuan masyarakat adat dalam mengelola hutan yang dijadikan sebagai hutan negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 memperjelas bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dan mempunyai fungsi ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat adat, bukan negara.

4. Hukum adat merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan bagi mahasiswa fakultas hukum, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga perlu pengajar dan mahasiswa pengembangan ilmu tersebut. Selama masih ada istilah masyarakat majemuk atau masyarakat hukum adat, maka akan selalu ada upaya untuk mempelajari hukum adat. Bahkan sampai dibentuk Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) sebagai wadah pengajar hukum adat se-Indonesia yang dibentuk pada tahun 2019. APHA secara bersama-sama telah merumuskan hal-hal berikut.

- a. Akademik

- 1) Rencana pembelajaran semester (RPS) secara umum, yang penting diberikan kepada mahasiswa, dan secara khusus diberikan keleluasaan pada masing-masing kampus.
- 2) Mempersiapkan bahan ajar buat mahasiswa.

- b. Penelitian

- 1) Pengajar dan mahasiswa untuk melakukan penelitian, kajian dari berbagai masyarakat hukum adat dan bidang

- hukum adat.
- 2) Mendiskusikan berbagai penelitian dan kajian terkait kedudukan dan peranan masyarakat adat dalam hukum adat dan hukum positif.
 - 3) Membuat jurnal yang diberi nama *Jurnal Adat Law (JIAL)*.
- c. Pengabdian kepada masyarakat
- 1) Mengadvokasi berbagai hasil kajian dan mendorong RUU Masyarakat Adat.
 - 2) Melakukan advokasi dan pembelaan masyarakat adat yang tengah berkonflik, seperti menjadi Amicus Curei.
5. Beberapa ahli mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak statis, dinamis, dan dapat dengan cepat melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, makin perlu bagi para peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini pernah tercetus dalam suatu seminar nasional yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Atmajaya bekerja sama dengan Departemen Kehakiman, antara lain tentang “kedudukan wanita dan anak dalam hukum waris”. Adanya keluhan dari para hakim yang ditugaskan di daerah menemui kesulitan untuk mencari data atau kepustakaan mengenai perkembangan hukum adat. Untuk itu, ada imbauan kepada perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum untuk mengadakan penelitian hukum adat ke daerah-daerah, dan menganjurkan mahasiswa untuk mengambil materi skripsi di bidang hukum adat. Hal ini tentu saja perlu diwujudkan, karena keterbatasan waktu bagi para hakim jika harus melakukan penelitian sendiri setiap kasus hukum adat yang ada, dan tentunya akan memengaruhi lamanya proses penyelesaian kasus, sehingga perlu digali adanya kerja sama antara praktisi dengan ilmuwan.
6. Dalam penyelesaian konflik atau kasus yang terjadi masyarakat hukum adat dan pengusaha atau dengan negara, maka diperlukan penelitian yang melihat kembali kedudukan dan peranan hukum adat saat ini dan di masa mendatang. Misalnya, seperti yang terjadi di Freeport baru-baru ini sebenarnya disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakmauan pendaang

untuk mengetahui dan menghormati hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

7. Untuk menghadapi permasalahan globalisasi pada abad ke-21, tentunya akan memengaruhi sistem hukum yang berlaku di kemudian hari. Atas dasar itu, penulis berpendapat perlu kiranya kita menciptakan suatu filter di bidang hukum, agar jati diri bangsa itu tetap ada. Karena dapat dibayangkan adanya globalisasi, hukum asing ibarat air bah akan masuk ke Indonesia dan kita sulit membendunginya. Padahal hukum asing yang masuk belum tentu atau bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu bangsa Indonesia memperlihatkan pula hukum yang sesuai dengan masyarakat tan saya setuju dengan pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa hukum adat merupakan sekumpulan aturan yang mencerminkan pola berpikir bangsa Indonesia yaitu magis religius, kebersamaan yang kuat, tunai, dan konkret. Kita tidak bisa membayangkan, kalau suatu saat sistem hukum yang dipakai tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup bangsa, dan rasanya kita seperti berada di negeri orang lain. Penulis sependapat dengan Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa hal-hal yang tidak sensitif akan dengan cepat melebur dengan sistem hukum lainnya, misalnya di bidang perikatan dan bisnis. Akan tetapi untuk masalah yang sensitif (seperti masalah warisan dan tanah) tetap dipertahankan lebih saksama oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan skripsi yang penulis ambil pada S-1 dengan judul “Kedudukan Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional” tahun 1985, yang pada saat itu dibimbing oleh Bapak Bakti, S.H. dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., yang kesimpulannya bahwa hukum waris nasional sulit dibentuk karena hukum waris merupakan persoalan yang sensitif dan adanya kemajemukan hukum waris. Hal ini terbukti, sampai sekarang kita belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional.

D. Metode Penelitian Hukum Adat

Penelitian hukum adat dapat dilakukan dengan pendekatan hukum doktrinal yang berupa penelitian hukum normatif, maupun

penelitian nondoktrinal yang terdiri dari penelitian hukum empiris dan penelitian sosiolegal.

1. Pendekatan Doktrinal

Pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang secara mendasar merupakan suatu kegiatan ilmiah yang akan mengkaji berdasarkan hukum positif. Konsekuensi dari pandangan itu bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan lembaga sosial yang lainnya. Dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat, dilakukan dengan mendekati masalah dalam penelitian dengan pendekatan yang terbatas pada sistem hukum itu sendiri, tidak sampai kepada persoalan perilaku manusia yang melaksanakan aturan hukum itu. Penelitian hukum normatif melakukan fokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat ditegaskan bahwa menurut doktrin yang ada, penelitian hukum normatif adalah jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan telaahnya pada hukum positif atau aturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi ruang lingkup penelitian.

2. Pendekatan Nondoktrinal

Non doctrinal ("empiric" legal research) is defined as research into relationship of law with other behavioral science. Penelitian hukum nondoktrinal dibagi menjadi 2, sebagai berikut.

- a. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara, atau perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (*observation*).

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis mengenai penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Jenis metode ini secara sederhana

dilaksanakan dengan cara melihat/menelaah keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Fokus utama dari penelitian empiris yaitu informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung darinya, yang tidak lain adalah data. Sehingga ide utamanya adalah dalam riset empiris kita menggunakan data sebagai cara untuk menjawab pertanyaan riset, untuk mengembangkan dan menguji ide ilmiah yang diajukan.

b. Penelitian sosiolegal

Sosiolegal memahami hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi. Studi sosiolegal merupakan studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Penelitian di bidang ilmu hukum yang menggunakan pendekatan ilmu sosial (misalnya: sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan psikologi) untuk menjelaskan dan menganalisis fokus permasalahan yang dikaji. Nama sosiolegal digunakan sebagai istilah yang memayungi metode interdisipliner dalam studi hukum dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini membicarakan sebuah metodologi penelitian yang di dalamnya mencakup pandangan-pandangan filsafati mengenai *disciplined inquiry*, dan mengenai realitas dari objek bukan sekadar membicarakan metode penelitian yang sifatnya lebih teknis metodis dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, kita akan memahami fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia yang tidak hanya cukup dengan hanya mengetahui apa-apa yang tampak secara eksplisit (*surface behavior*), melainkan harus melihat secara keseluruhan dalam totalitas konteksnya.

Menurut Shidarta, karakter metodologis penelitian sosiolegal sebagai berikut.

- 1) Studi sosiolegal melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis, dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan

demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subjek hukum.

- 2) Studi sosiolegal menggunakan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode penelitian hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosiolegal dan etnografi sosiolegal. Metode yang dikembangkan secara interdisipliner tersebut dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana hukum berada. Melalui dua metode tersebut, studi sosiolegal dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritis dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Kata “socio” dalam sosiolegal merepresentasikan konteks di mana hukum itu berada (*an interface with a context within which law exists*).

Keduanya dapat saja dilakukan, tetapi diharapkan para peminat kajian hukum adat lebih banyak melakukan penelitian secara empiris, karena dapat dengan langsung mengamati tingkah laku masyarakat dan dapat melihat perubahan-perubahan yang digambarkan oleh ahli-ahli hukum adat yang lalu.

Penelitian hukum adat sebagai penelitian empiris, akan mencari data primer. Data primer yang diperoleh dari informan kunci (*key informant*) dan narasumber secara langsung. Oleh sebab itu alat pengumpulan data yang dipakai itu, wawancara secara mendalam (*in depth interview*), observasi, atau pengamatan.

Kesempatan ini, sebagai latihan dapat dilakukan penelitian normatif lebih dahulu. Penelitian normatif dalam hukum adat ini tentunya melakukan penelitian yang mencari data sekunder.

Data sekunder untuk penelitian hukum adat dapat ditentukan setelah secara umum mengaitkan dengan tujuannya. Adapun tujuannya menurut Soerjono Soekanto (1982: 134) sebagai berikut.

- a. Identifikasi hukum adat tercatat. Pada tujuan ini, data yang dicari adalah data dari hukum adat tercatat. Yang dimaksud

dengan hukum adat tercatat adalah hukum adat yang dicatat oleh peneliti-peneliti atau sarjana-sarjana hukum adat, misalnya Soerjono Soekanto & Hilman Hadikusuma.

- b. Identifikasi hukum adat yang didokumentasikan. Pada tujuan ini, data yang dicari adalah data dari hukum adat yang didokumentasikan. Yang dimaksud hukum adat yang didokumentasikan adalah hukum adat yang dicatat oleh pejabat tertentu, misalnya *awigawig* di Bali yang ditulis oleh kepala adat.
- c. Identifikasi terhadap kedudukan dan peranan hukum adat yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Pada tujuan ini, data yang dicari adalah data dari tata urutan perundangan-undangan, khususnya yang mencantumkan kedudukan dan peranan hukum adat sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam:
 - 1) Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 3) Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
 - 4) Pasal 3 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan
 - 5) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
- d. Identifikasi terhadap kedudukan dan peranan hukum adat yang diakui yurisprudensi. Pada tujuan ini, data yang dicari adalah yurisprudensi atau keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan yang pasti, Misalnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Sip/1972 yang mengesahkan jual beli tanah tanpa akta dari pejabat pembuat akta tanah yang jelas memperlihatkan kedudukan dan peranan hukum adat lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan.